



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Herlina binti Lajidin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Irfan bin La Dehe**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru (samping kiri masjid), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Br . Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 11 Januari 2021, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa pada sidang tanggal 20 Januari 2021, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.,  
M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Ma'ruf, S.H.**

Perincian biaya :

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara    | : Rp | 70.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp | 300.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai        | : Rp | 9.000,00   |
| J u m l a h      | : Rp | 439.000,00 |

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2021/PA.Br